

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DENGAN DIGITALISASI PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA
MALANG UTARA)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh:

SALSA NABILA MARTA

NPM. 22101082076

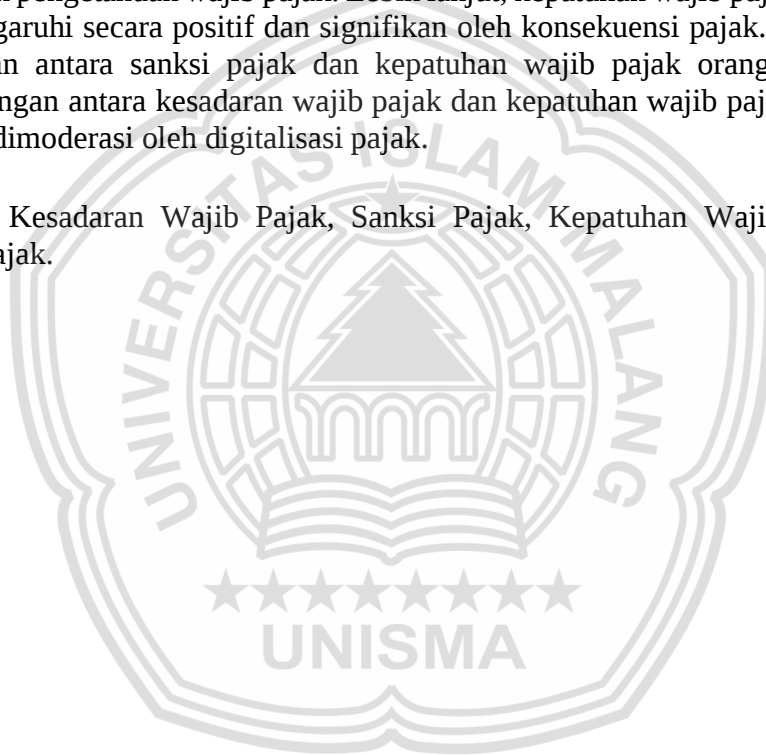


**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI BISNIS
MALANG
2025**

ABSTRAKSI

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan informasi mengenai pajak menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta pengaruh moderasi dari digitalisasi perpajakan. Dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden, kuesioner didistribusikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara sebagai bagian dari strategi penelitian kuantitatif untuk pengumpulan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan wajib pajak. Lebih lanjut, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh konsekuensi pajak. Namun, baik hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dimoderasi oleh digitalisasi pajak.

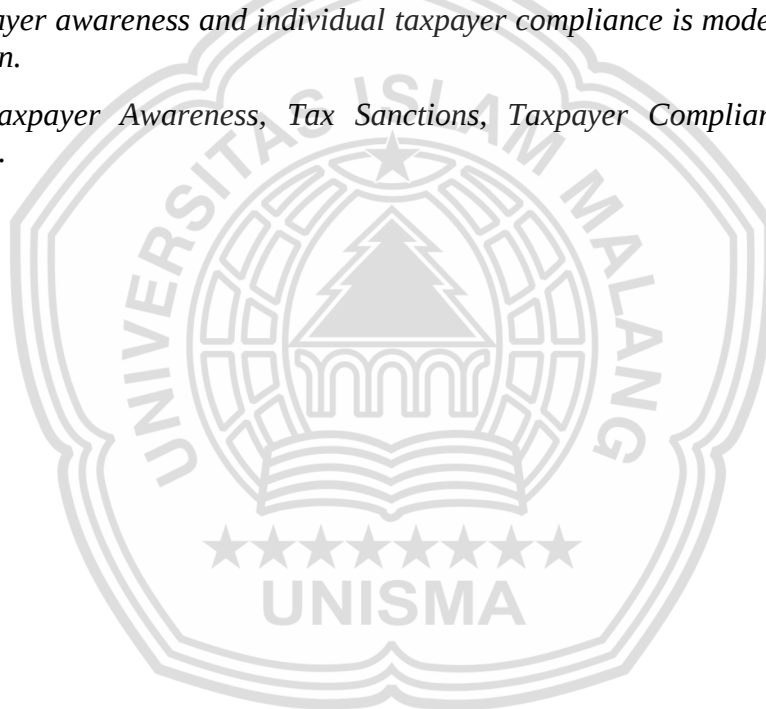
Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Digitalisasi Pajak.



ABSTRACT

The poor level of compliance among Indonesian individual taxpayers, which results from a lack of awareness and information regarding taxes, is the driving force behind this study. This study aims to examine the impact of tax penalties and taxpayer knowledge on individual taxpayer compliance, as well as the moderating influence of tax digitization. With a sample size of 100 respondents, questionnaires are distributed to individual taxpayers enrolled at KPP Malang Utara as part of a quantitative research strategy to data gathering. The study's findings suggest that individual taxpayer compliance is positively and significantly impacted by taxpayer knowledge. Furthermore, individual taxpayer compliance is positively and significantly impacted by tax consequences. However, neither the association between tax penalties and individual taxpayer compliance nor the relationship between taxpayer awareness and individual taxpayer compliance is moderated by tax digitization.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Tax Digitalization.



BAB I

PENDAHULUAN

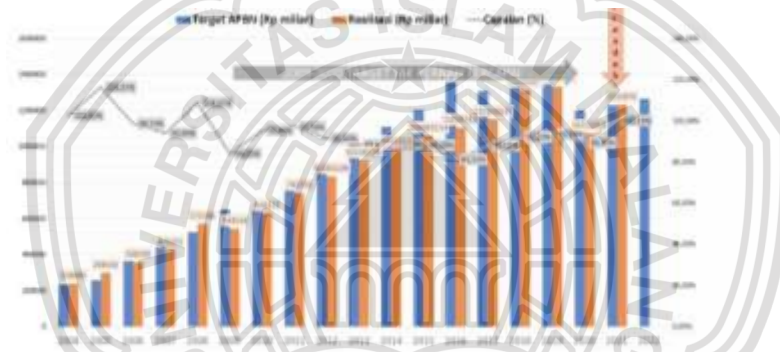
1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berasal dari kontribusi masyarakat. Meskipun kontribusi ini tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, namun pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan negara. Penerimaan ini digunakan untuk berbagai macam keperluan, baik bersifat rutin maupun pembangunan.

Menurut Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi kepada negara. Iuran ini bersifat memaksa dan diatur dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayarannya. Penggunaan pajak diperuntukkan bagi kepentingan negara dengan tujuan utama untuk mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia telah menjadi isu yang semakin penting dalam konteks pembangunan perekonomian negara. Disisi lain, tingkat kepatuhan pajak individu masih tergolong rendah, meskipun pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran akan kewajiban perpajakan dan pengetahuan akan sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi. Di sisi lain, digitalisasi pajak yang berkembang pesat menawarkan peluang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan perpajakan tersebut.

Berdasarkan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dalam buku Laporan Tahunan 2022, pendapatan negara pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 2.266,2 triliun dengan pajak sebagai penyumbang penerimaan utama yaitu Rp 1,784 triliun. Diikuti dengan pendapatan nasional bukan pajak (PNB) sebesar Rp481,6 triliun dan selebihnya diterima berkat pendapatan dari dana subsidi (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Penerimaan pajak pada tahun 2022 Jumlah yang diperoleh tercatat sebesar Rp2.626,4 triliun atau 115,9 persen dari target. Nilai ini diterima dari PDB, PPN, PPnBM dan pajak lainnya.



Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak 2004-2022

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak neto telah melebihi target dalam APBN Tahun Anggaran 2021. Realisasi penerimaan pajak neto sebesar Rp 1.231,8 triliun atau 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN TA 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun, bertumbuh lebih dari 16%. Cara bagi wajib pajak untuk menerima dan memahami aturan pajak adalah dengan memahami regulasi pajak. Apabila wajib pajak belum mempunyai pemahaman yang cukup mengenai regulasi perpajakan maka kemungkinan yang bisa terjadi yaitu semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pembayaran pajak adalah kontribusi terbesar untuk suatu negara dan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak didasari sebagai cerminan kepedulian wajib pajak (Candra et al., 2023). Alokasi pajak tidak hanya untuk masyarakat yang membayar pajak tapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak (Lingga, 2012).

Pajak menyumbang lebih dari 70% pendapatan nasional Indonesia. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak sangatlah penting. Meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai bagaimana cara memenuhinya merupakan langkah penting dalam memaksimalkan tingkat kepatuhan perpajakan. Dengan melakukan hal ini, wajib pajak akan lebih mampu memenuhi persyaratan perpajakannya dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan dapat membantu mengukur kemajuan bangsa (Ratnawati et al., 2022). Oleh karena itu, ketika kesadaran seseorang meningkat terhadap kewajibannya, maka tingkat kepatuhannya juga akan meningkat.

Tingkat pengetahuan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Ratnawati, 2022). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Juardi & Hatimah (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Mandasari et al., (2018) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya ketidak samaan hasil dari penelitian tersebut mendorong

peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui melalui perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak harus menyatakan SPT sesuai dengan peraturan perpajakan dan menyatakan sebelum tanggal jatuh tempo (Wijaya, 2022). Menurut Khuzaimah & Hermawan (2018), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi pemahaman bagi masyarakat mengenai tata cara pelaporan dan pembayaran pajak serta apa fungsi penerimaan negara dari sektor pajak.

Saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Berbagai faktor seperti kelalaian, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang aturan perpajakan yang diikuti dapat menyebabkan pelanggaran. Sanksi pajak memiliki peranan yang signifikan dalam memastikan kepatuhan wajib pajak (Ajzen, 1991). Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga atau bahkan menaikkan tarif pembayaran pajak. Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berinteraksi untuk mempengaruhi tingkat kompatibilitas.

Di era digital saat ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mendigitalkan sistem perpajakan, seperti registrasi dan penagihan elektronik dengan sistem *e-reg*, *e-filing*, dan juga website pajak. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. Digitalisasi harus berfungsi sebagai variabel moderasi meningkatkan dampak kesadaran perpajakan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.03/2017, proses

pelaporan serta pembayaran pajak saat ini lebih mudah dilakukan secara online. Sistem perpajakan online yang saat ini sudah berjalan yaitu *e-billing*, *e-filing*, *e-form*, *e-bupot*, *e-registration*.

Dalam proses memodernisasi sistem perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satunya adalah KPP Pratama Malang yang secara konsisten meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi. Inisiatif ini memungkinkan wajib pajak dapat mengakses layanan pajak dengan mudah melalui *platform* digital. Dari laporan KPP Pratama Kota Malang menunjukkan bahwa presentasi masyarakat dalam menggunakan layanan digital terus meningkat, tetapi kepatuhan pajak belum sepenuhnya optimal.

Adanya manfaat sistem pajak elektronik yang secara positif dapat mengubah sikap wajib pajak terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan wajib pajak (Night & Bananuka, 2020). Juardi & Hatimah (2022) menyatakan bahwa penerapan variabel *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman *e-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Futry, 2021). Hal tersebut mendorong peneliti ingin melakukan pembuktian pengujian kembali.

Kota Malang, salah satu daerah yang efektif menerapkan digitalisasi fiskal. Kantor Pusat Pelayanan Pajak Kota Malang telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Namun, walaupun sudah berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman, masih banyak tantangan yang harus dihadapi antara lain yaitu kurangnya motivasi

terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak kurang sadar akan kewajiban perpajakannya (Diani Widiastuti et al., 2013). Sanksi yang dinilai tidak memadai, serta minimnya pemahaman mengenai kewajiban pajak membuat banyak oknum yang tidak patuh akan wajib pajak.

Dengan mengacu pada paparan tersebut, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta peran digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi. Maka dari itu mengambil topik penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi digitalisasi pajak?
4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi digitalisasi pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi.
4. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - A. Penelitian ini digunakan untuk menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
 - B. Penelitian ini digunakan untuk memperkaya literatur mengenai hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi

pajak dan kepatuhan, serta peran digitalisasi sebagai variabel moderasi.

- C. Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang ada mengenai perilaku wajib pajak dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

2. Manfaat Praktis

- A. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terutama melalui teknologi digital.
- B. Hasil dari penelitian ini dapat membantu dalam merancang strategi sosialisasi yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.
- C. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi program digitalisasi yang mendukung administrasi perpajakan. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berlandaskan temuan riset yang sudah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, olah data dan analisis data mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang) dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Digitalisasi pajak tidak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Digitalisasi pajak tidak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Riset ini tentunya tidaklah sempurna yang mana peneliti mempunyai keterbatasan riset antara lain adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek penelitian yaitu KPP Malang Utara.

2. Penelitian ini tidak menguji secara langsung variabel digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Masih terdapat celah untuk mendapatkan variabel lain dengan presentasi 24,6% yang dilihat dari hasil uji koefisien determinasi.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan serta pertimbangan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda untuk menguji konsistensi hasil penelitian yang ada.
2. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan pengujian pada variabel digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau mengkaji dengan baik dalam memilih variabel untuk model penelitian seperti dengan menggunakan variabel kualitas pelayanan, persepsi kemudahan pengisian SPT, dan variabel lain diluar model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Apriyanti, T., & Lestari, W. R. (2024). Kualitas Pelayanan, Konsultasi Dan Pengawasan Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan, 8(11), 1–18.
- Ardika. (2023). *VARIABEL MODERASI (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)*.
- Atifa Nur, Afifudin, & Anwar Aminah Siti. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan FinancialTechnology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan SebagaiVariabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700.
- Candra, R., Wibisono, H., & Mujilan. (2023). MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Riset Manajemen an Akuntansi*, 21(1), 71–76. Retrieved from <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Davis, F. (1987). The Technology Acceptance Model. *Inter-Organizational Information Systems and Business Management*. <https://doi.org/10.4018/978-1-60960-768-5.ch015>
- Diani Widiastuti, Astuti, E. S., & Susilo, H. (2013). Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*, 1(1), 1–9.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Kementerian Keuangan. Go. pengenalan, 212. Retrieved from <https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan Tahunan DJP 2022 - Bahasa.pdf>
- Fitria, G. N., & dan Riatty Handayani. (2019). Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Indonesia. *Jurnal MONEX*, 8(p-ISSN: 2089-6778).
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi ANALISIS Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, U. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,

Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Di Kota Mage. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 5–18.

Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>

Husein, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11* (11th ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730>

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (1st ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Izza, U. L., Moh.Amin, & Arista Fauzi Kartika Sari. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh Final PP 23 Tahun 2018. *E-Jra*, 09(04), 30–45.

Juardi, J., & Hatimah, M. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 77–88. <https://doi.org/10.34005/akrual.v3i2.1739>

Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.447>

Kristawati, E. W., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada WPOP KPP Pratama Surakarta). *Buletin Bisnis & Manajemen*, 10(02), 194.

Lingga, I. S. (2012). Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak : Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama “ X .” *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 70–86.

Mandasari, M., Maslichah, & Junaidi. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di KPP Pratama Malang Utara). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol 7, No(0341), 56–62.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (2011th ed.). Yogyakarta: 2011. Retrieved from

- <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=319728>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Ed. Baru). Yogyakarta: Andi.
- Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 19*, hlm. 2348-2377. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/25567>
- Mufidah, I. F., & Anisaul, H. (2023). Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi, 06*(1), 34.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 6*(1), 1–23.
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Jurnal Ekonomi Perjuangan, 1*(2), 92–112.
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 25*(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi, 30*(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)* (Bandung). Rekayasa Sains. Retrieved from <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/205923/perpajakan-konsep-dan-aspek-formal->
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Ratnawati. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, *13*, 38–49.
- Ratnawati, V., Lesmanasari, R., & Fitrioso, R. (2022). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 12*(1), 54–63. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3319>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. (B. Satu, Ed.) (Edisi Sebe). Jakarta:

- Selemba Empat. Retrieved from <https://penerbitsalemba.com/buku/03-0143-perpajakan-teori--kasus-edisi-11--buku-1>
- Samsaur. (2019). Atribusi. *Jurnal Network Media*, 2 No.1(1), 1–23.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Cetakan ke). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Cetak 26). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujino, A. (1997). *Pengantar Statistik Pendidikan* (First Edit). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Syah Futry, E. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman E-Filling, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Warga Kelurahan Binong). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1).
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>
- Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324>
- Trilogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WAjib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(06), 77–84.
- Wijaya, A. . (2022). PENGARUH MODERASI SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.

- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yudha, A. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, (September), 12–26.
- Yulianti, R. A. C. D. (2018). PENGARUH KEMANFAATAN NPWP, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus UMKM di Kota Surakarta). *Nucleic Acids Research*, 6(1), 1–196. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s4159>
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.

